



PENETAPAN

Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Ihsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Isnul bin Maliki, tempat lahir Gebang Barat, tanggal 15 April 1998, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Palapa II, Lingkungan Karang Tapen, RT.005 RW.161 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon I”**

Nana Juliana binti Rahmat, tempat lahir Karang Tapen, tanggal 05 Juli 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Palapa II, Lingkungan Karang Tapen, RT.005 RW.161 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr, tanggal 27 April 2017, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 08 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gebang Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama :

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan No 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat berwakil kepada Ustad Muksin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: M. Riamin dan Maksud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Banu Riski Saputra, laki-laki, umur 2 tahun (01 Januari 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan No 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 28 April 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakterdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 28 April 2017 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan No 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Abidin H. Achmad, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ramli. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd.

Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ramli.

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan No 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram-----

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

MARSOAN,SH.

Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan No 0186/Pdt.P/2017/PA.Mtr